

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor yaitu karena kedua belah pihak sudah saling cinta dan saling mencintai satu sama lain dan adapun juga faktor lainnya yang mempengaruhi antara lain faktor pendidikan, faktor perantauan dan faktor globalisasi.
2. Akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Biak Numfor tidaklah berpengaruh karena perkawinan semarga yang dilakukan asalkan bukan sedarah dari adik atau kakak kandung, bukan satu Bapa atau satu Ibu tetapi melainkan hanya marga yang sama saja jadi tidak dipersoalkan karena pada intinya perkawinan semarga dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak karena saling suka dan saling mencintai satu sama lain mereka tidak dipaksa atau terpaksa melangsungkan perkawinan semarga tersebut kecuali jaman dahulu jika orang-orang yang melakukan hubungan terlarang atau perkawinan semarga segera dikucilkan atau diusir dari suatu desa/kampung karena masyarakat adat setempat tidak akan mau menerima mereka menjadi warganya lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Salah satu untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat suku Biak yaitu, mengajarkan dan mendidik anak-anak tentang tutur sopan santun terhadap keluarganya mulai dari orangtua sampai ke nenek moyang. Dan juga diajarkan tentang silsilah marga dari keturunan pertama hingga keturunan sekarang. Sehingga generasi saat sekarang dengan sendirinya akan memelihara dan menghargai budaya suku Biak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian budaya nasional.
2. Kepada masyarakat adat yang telah melakukan perkawinan semarga, supaya tetap mengajarkan nilai-nilai adat kepada keturunannya untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga kembali dan untuk tetap menjaga amanah leluhur untuk menaati nilai-nilai hukum adat suku Biak tersebut.